

BAB III

PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KEPEMILIKAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

A. Dasar Pemikiran Ekonomi Islam

Istilah ekonomi lahir di Yunani (*Greek*) dan dengan sendirinya istilah ekonomi inipun berasal dari kata-kata Yunani pula. Asal katanya adalah *Oikos-nomos* orang-orang menerjemahkan dengan *Manajemen Of Bouseboid Or Estate* (laksana rumah tangga atau pemiliknya).³⁹

Ekonomi adalah pengetahuan peristiwa dan perasaan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan tidak terbatas. Adapun fungsi ekonomi adalah untuk mengembangkan kemampuan dalam mengenai peristiwa ekonomi, menelaah dan menilai masalah ekonomi, baik yang bersifat perseorangan, masyarakat maupun yang bersifat nasional.⁴⁰

Dalam pemikiran ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani kata “ekonomi” bukanlah makna bahasa yang berarti hemat dan juga bukan berarti kekayaan, akan tetapi yang dimaksud adalah semata-mata istilah untuk suatu sebutan tertentu, yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga penggunaannya, yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi. Serta yang berhubungan dengan tata cara (*mekanisme*) pendistribusiannya yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi.⁴¹

Dawam Rahardjo menjelaskan bahwa cakupan ilmu ekonomi adalah menyangkut uang, tingkat bunga, modal dan kekayaan. Juga menyelidiki dan berbicara mengenai bekerjanya lembaga pasar, cara-cara berdagang, kehidupan

³⁹ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4-5

⁴⁰ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip...*, h. 9

⁴¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sitem Ekonomi Al-Ternatif Perspektif Islam, Terjemah Moh. Maghfur Wahi* (Surabaya : Risalah gusti, 1999), h. 47

industri dan perdagangan, tentang kemiskinan dan kesempatan kerja.⁴² Atau bisa dikatakan bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya menyangkut pendiskripsian dan analisa tentang produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang keperluan dan pelayanan.⁴³

Meskipun ilmu ekonomi dalam sistem ekonomi masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah dua hal yang sangat berbeda sama sekali, dimana antara konsep satu dengan konsep lainnya tentu tidak sama. Sistem ekonomi tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnya kekayaan tersebut dari sisi manapun tidak akan mempengaruhi bentuk sistem ekonomi.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang bicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi atau menciptakan sarana produksi dan peningkatan kualitasnya, oleh karena itu ilmu ekonomi bersifat universal dalam arti tidak terkait dengan ideologi tertentu, sedangkan sistem ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas tentang pemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan hak milik dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat, oleh karena itu sistem ekonomi terkait dengan ideologi tertentu, dimana masing-masing ideologi seperti Islam, kapitalis dan sosialis memiliki hukum atau pandangan yang berbeda pada ketiga aspek tersebut.⁴⁴

Oleh karena itu merupakan kesalahan yang fatal apabila menjadikan ekonomi sebagai suatu pembahasan yang dianggap membahas masalah yang sama antara ilmu dan sistem ekonomi, karena hal semacam itu akan menyebabkan

⁴² M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Jakarta : PT Tiara Wacana, 1990), h. 110-111

⁴³ Rifyat Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta : Khairul Bayan, 2004), h. 236

⁴⁴ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spritual* (Bogor : Al-Azhar Press, 2004), h. 200

kesalahan dalam memahami masalah-masalah ekonomi yang ingin dipecahkan, bahkan akan menyebabkan buruknya pemahaman terhadap faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan Negara. Mengatur urusan kelompok (*community*) dari segi pemenuhan kebutuhan harta kekayaan yaitu pengadaannya adalah satu masalah, sedangkan mengatur urusan kelompok dari segi distribusi kekayaan yang diatur adalah masalah lain.

Dengan demikian, pembahasan tentang cara mengatur materi kekayaan tersebut harus dibedakan dengan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya, karena cara mengatur materi kekayaan berkaitan dengan faktor produksi, sedangkan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya berkaitan dengan pemikirannya (konsep) tertentu oleh karena itu, pembahasan tentang sistem ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempunyai dan terpengaruh oleh pandangan hidup (*way of life*) tertentu, sedangkan membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup (*way of life*) tertentu.

Politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia, sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya Sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Pertama, Islam memandang tiap orang sebagai

manusia yang harus dipahami semua kebutuhan primernya secara menyeluruh.⁴⁵ Berikutnya, Islam memandang dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya, kemudian pada saat yang sama Islam memandangnya sebagai orang yang terkait dengan sesamanya dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu sesuai dengan gaya hidup tertentu pula.

Oleh karena itu politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah Negara semata, tanpa memerhatikan terjamin tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun tanpa memerhatikan terjamin tidaknya hak hidup orang. Akan tetapi politik ekonomi Islam adalah semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi tiap orang, sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam gaya hidup tertentu. Dengan demikian politik ekonomi Islam berbeda dengan politik ekonomi yang lain.

Dengan membaca hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi, nampak bahwa Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada, inilah yang sesungguhnya menurut pandangan Islam dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Sehingga ketika membahas ekonomi Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia serta cara

⁴⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, cet. VI (Min Masyarakat Hizbut Tahrir, 2001), h. 35

mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Atas dasar inilah maka hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah yaitu kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.⁴⁶

B. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Taqiyuddin an-Nabhani melihat persoalan krusial dalam sistem ekonomi adalah konsep tentang kepemilikan sebab, semua aktivitas pengaturan harta kekayaan baik berkenaan dengan pemanfaatan, pembelajaran, pengembangan, pengalihan, atau pendistribusiannya terkait erat dengan konsep kepemilikan.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, Islam memiliki konsep yang khas dan unik yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT sebab Dialah pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di dalam semesta ini, kesimpulan ini didasarkan beberapa ayat Al-Quran seperti :

... ^{قَدْ} *وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ...*⁴⁷

Artinya : Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada diantara keduanya. (QS. Al-Maidah: 17)

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, karena semua harta kekayaan merupakan milik Allah SWT , maka hanya Dia pula yang berhak dan memiliki otoritas penuh menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendakinya, siapapun yang telah mendapatkan izin dari Allah SWT memiliki suatu harta,

⁴⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem...*, h. 53

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 110

berarti dia adalah pemilik sah harta tersebut, sebaliknya siapapun yang tidak mendapatkan izin dari-Nya untuk memiliki suatu harta, dia bukan sebagai pemilik sah tersebut, sekalipun secara fakta harta itu berada ditangannya atau dibawah kekuasaannya dengan demikian, sebuah kepemilikan atas harta kekayaan oleh manusia baru dapat dipandang sah manakala telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya.⁴⁸

Berangkat dari pemahaman ini, maka menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam soal kepemilikan atas suatu harta harus merujuk kepada ketetapan Allah SWT, dengan kata lain, kepemilikan atau suatu harta harus didasari ketentuan syara' dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah juga ijma' sahabat dan Al-Qiyas.

1. Pengertian Kepemilikan

Hak milik atau kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari akar kata "*malaka*" yang artinya memiliki.⁴⁹ Dalam bahasa Arab "*milk*" berarti kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam gengamannya.⁵⁰

Hak milik menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip Abdul Azim Islahi adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya.⁵¹

Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa ataupun barang. Adapun definisi menurut syariat adalah izin dari *As-Syari'* (pembuat hukum) untuk

⁴⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem*, h. 61

⁴⁹ A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h.1358

⁵⁰ Luis Ma'Luf, *Al-Munjid Al lughah*, (Beirut Al-Maktabah Al-Syarqiyah, 1986), h. 774-775

⁵¹ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taymiyah, Terj. Anshari Thayib*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), h. 46

memanfaatkan sesuatu zat / benda (ain) *As-Syari'* disini adalah Allah SWT. Adapun *a'in* adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sedangkan izin adalah hukum Syari'at.⁵²

Menurut Abdullah Abdul Husain kepemilikan dalam Islam berarti kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah.⁵³

Sedangkan Taqiyyudin an-Nabhani mendefinisikan kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut.⁵⁴

Berdasarkan diskripsi yang dikemukakan di atas hak milik merupakan izin *as-Syari'* untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari *as-Syari'* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya.

2. Jenis-Jenis Kepemilikan

Dalam masalah kepemilikan, individu, masyarakat dan Negara sebagai subyek ekonomi mempunyai hak-hak kepemilikan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan syari'ah. Konsep kepemilikan menjadi sangat jelas dipaparkan oleh Hizbut Tahrir dalam kitabnya sistem ekonomi Islam.⁵⁵ Dalam kitab ini

⁵² M. Husain Abdullah, *Dirasah Fil Fikri al-Islami*, (Beirut : Daar Al-Bayariq, 1990), h. 54

⁵³ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip.....*,h. 56-57

⁵⁴ Taqiyyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi.....*, h. 66

⁵⁵ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi.....*, h. 112

dijelaskan bahwa Islam membagi konsep kepemilikan menjadi kepemilikan individu (*Al-Milikiyyah Al-Fardiyyah*), kepemilikan umum (*al-Milikiyyah al-Ammah*), kepemilikan Negara (*Milikiyyah al-Dawlah*).

a. Kepemilikan Individu

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, kepemilikan individu (*Al-Milkiyyah Al-Fardiyyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi.⁵⁶

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani terdapat banyak bukti yang menunjukkan pengakuan Islam terhadap kepemilikan individu ini. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah cukup banyak kepemilikan atas suatu harta dinisbahkan kepada seseorang secara khusus, seperti anak yatim dan sebagainya.⁵⁷

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan, dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti menjual, menggadaikan, menyewakan, menghibahkan, mewasiatkan, dan lain-lain juga merupakan bukti diakuinya kepemilikan individu.⁵⁸

Disamping itu juga ditentukan tindakan-tindakan atau kondisi-kondisi tertentu yang diakui sebagai sebab kepemilikan. Tindakan menghidupkan tanah mati, membeli, mendapatkan hadiah atau

⁵⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi...*, h. 65

⁵⁷ *ibid*, h. 62

⁵⁸ *ibi*, h. 61

memperoleh warisan suatu tanah, misalnya, dapat dikategorikan sebagai salah satu sebab memiliki tanah tersebut.⁵⁹

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani perlindungan syara' terhadap kepemilikan individu juga tampak adanya sanksi hukum bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap kepemilikan individu kepada orang yang mencuri harta orang lain. Jika telah mencapai nishab dan memenuhi persyaratan lainnya, diterapkan hukuman yang cukup berat, yakni potong tangan.⁶⁰

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani karena kepemilikan merupakan izin syara' untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun dari karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak, akan tetapi berasal dari adanya izin yang diberikan oleh syara' serta berasal dari sebab yang diperbolehkan oleh syara' untuk memilikinya sehingga melahirkan akibatnya yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut.⁶¹

Berkaitan dengan kepemilikan individu ini, Allah SWT telah memberikan izin kepada tiap-tiap individu untuk memiliki beberapa jenis harta, semisal rumah, sawah, atau sapi, sekaligus melarang memiliki beberapa jenis harta lainnya, seperti minuman keras atau babi. Allah SWT juga memberikan izin terhadap beberapa transaksi berkaitan dengan harta, seperti perdagangan atau sewa-menyewa dan melarang beberapa bentuk transaksi lainnya seperti riba atau perjudian.⁶²

⁵⁹ ibid, h. 64

⁶⁰ ibid, h. 65

⁶¹ ibid, h. 65-66

⁶² ibid, h. 66

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani hukum syara' juga telah menetapkan kepemilikan pribadi dengan beberapa sebab, yang dapat dikategorikan sebagai sebab-sebab kepemilikan individu adalah: bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup, harta pemberian Negara yang diberikan kepada rakyatnya dan harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.⁶³

b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum (*al-Milkiyah al-Ammah*) adalah izin syari'at kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang, sedangkan benda-benda yang termasuk kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara' sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak dikuasai oleh hanya seorang saja, karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya.⁶⁴

Dari pengertian diatas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga.⁶⁵

1) Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Jika barang tersebut tidak ada di tengah masyarakat akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mendapatkannya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah Hadits bagaimana sifat kebutuhan umum tersebut :

⁶³ ibid, h. 71

⁶⁴ Rahmad S Labib, *Privatisasi Dalam Pandangan Islam* (Jakarta : Wadi Press, 2005), h. 71

⁶⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi.....*, h. 66

Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya : Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal : air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud)

Anas ra. Juga meriwayatkan Hadits dari Ibnu Abbas ra.

Tersebut dengan menambahkan : *wa tsamanuhu haram* (dan harganya haram) yang berarti dilarang untuk diperjual belikan.

Abu Hurairah juga menuturkan bahwa Nabi SAW, pernah bersabda :

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعُنُ الْمَاءُ وَالْكَالَاءُ وَالنَّارُ

Artinya : Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimanfaatkan siapapun): air, padang rumput dan api. (HR Ibnu Majah)

Dari Hadist di atas dapat dikategorikan bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang rumput dan api. Serta dapat larangan bagi individu untuk pemiliknya. Namun perlu ditegaskan disini sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum adalah karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat. Jika jumlahnya terbatas seperti sumur-sumur kecil diperkampungan dan sejenisnya, maka dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi demikian air sumur tersebut merupakan milik individu. Rasulullah SAW membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk dimiliki oleh perseorangan.

Karena itu bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu masyarakat dimanapun, baik di Desa, atau Kota, maka komunitas tersebut akan

bersengketa dalam mendapatkannya. Karena itu pula benda tersebut dianggap fasilitas umum.

2) Bahan tambang yang tidak terbatas

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama:* yang terbatas jumlahnya. *Kedua:* Yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya dapat dimiliki oleh individu. Hasil tambang seperti ini akan dikenai hukum rikaz (barang temuan) sehingga harus dikeluarkan 1/5 bagian (20%) darinya. Adapun bahan tentang yang tidak terbatas jumlahnya termasuk milik umum (*collective property*) dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Berdasarkan hukum di atas, setiap tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum, baik tambang yang dapat diperoleh tanpa harus berusaha payah serta bisa dimanfaatkan secara langsung semisal, garam, batu mulia, dan sebagainya. Ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, dan sejenisnya.

3) Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu.

Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi termasuk oleh umum. Meski benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, dari segi sifatnya benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama sehingga benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Air, misalnya,

mungkin saja dimiliki oleh individu tetapi jika komunitas membutuhkan maka air tidak boleh hanya dikuasai oleh individu.

Karena itu, meski bisa diberlakukan *Illat Syar'iyah* yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum, esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum, misalnya jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah Masjid, sekolah milik Negara, rumah sakit Negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya.. hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. “*Kota Mina tempat parkir unta bagi orang yang lebih dulu datang (maksudnya tempat untuk umum)*” .

c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara (*al-Milikiyat At-Dawlah*) adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang Khilafah semisal, harta *Fai*⁶⁶, *Kharaj*⁶⁷, *Jizyah*⁶⁸, dan sebagainya. Sebagai pemilik wewenang dia bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.⁶⁹

Meskipun harta milik umum dan milik Negara pengelolaannya dilakukan oleh Negara, keduanya berbeda. Harta milik umum pada

⁶⁶ Fai' Adalah Harta yang dikuasai kaum muslimin dari orang kafir tanpa melalui peperangan, pengerahan kuda dan pasukan, Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah* (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 30-31, Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 3, (Semarang : Toha Putera, tt), h. 76-92

⁶⁷ Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai, Abdul Qodim Zallum, *Sistem keuangan.....*, h. 38

⁶⁸ Jizyah adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam, *ibid*, h. 57

⁶⁹ Taqiyuddin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi.....*, h. 244

dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun Negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik Negara khilafah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.⁷⁰

Terhadap minyak, emas, air, tambang garam, padang rumput, lapangan dan lainnya tidak boleh sama sekali Negara memberikannya kepada orang tertentu. Adapun harta *Kharaj* boleh diberikan kepada para petani saja, sedangkan yang lain tidak, juga boleh dipergunakan untuk membeli senjata saja tanpa dibagikan kepada seorangpun.⁷¹

Termasuk dalam kategori ini adalah padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dihidupkan secara individual, *bit{aih* (tanah yang tenggelam tertutup air), *s}awafi* (semua tanah ditempat *futih}at* yang tidak bertuan atau milik penguasa Negara sebelumnya) yang ditetapkan oleh kepala Negara atau khalifah menjadi milik *Baitul Mal* dan setiap bangunan yang dibangun oleh Negara dan dananya berasal dari *Baitul Mal*, khususnya berkaitan dengan struktur Negara.⁷²

3. Sebab Kepemilikan

Harta adalah apa saja yang bisa menjadi kaya, terlepas dari apapun bentuknya. Sedangkan yang dimaksud sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Adapun barter (*mubadalah*) apapun bentuknya, tidak termasuk sebab-sebab kepemilikan harta, melainkan sebab-sebab pemilikan

⁷⁰ Ibid

⁷¹ ibid, h. 238-242

⁷² M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi...*, h. 146

zat-Nya. Sebab barter merupakan kepemilikan atas zat harta tertentu yang ditukar dengan zat harta lain. Karena harta pada dasarnya bisa dimiliki, meskipun zatnya bisa saja saling ditukar.

Begitu pula pengembangan harta, semisal keuntungan perdagangan, hasil sewa rumah, hasil mengarai tanaman, dan sebagainya tidak termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta. Meskipun semuanya bisa menyebabkan diperolehnya beberapa harta yang lain. Namun harta tersebut diperoleh dari harta lain, sehingga semuanya tadi hanya merupakan sebab-sebab pengembangan harta, dan bukannya sebab-sebab kepemilikan harta, yaitu diperolehnya harta yang sebelumnya belum menjadi hak miliknya. Oleh karena itu, perbedaan antara sebab-sebab kepemilikan dengan sebab-sebab pengembangan kepemilikan adalah, bahwa sebab-sebab kepemilikan merupakan perolehan harta yang sebelumnya belum menjadi miliknya. Sedangkan sebab-sebab pengembangan kepemilikan adalah memperbanyak kuantitas harta yang sebelumnya sudah menjadi hak miliknya. Dimana status harta tersebut memang sudah ada, hanya kemudian dikembangkan dan diperbanyak kuantitasnya.

Pemilikan atas harta tersebut memiliki sebab-sebab syara' yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan suatu sebab tertentu yang tidak boleh melampaui batasan-batasan tersebut sehingga sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'.

Taqiyuddin an-Nabhani, dengan membaca hukum-hukum syara' yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab yaitu: bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta

pemberian Negara yang diberikan kepada rakyat, harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.⁷³

Adapun penjelasan dari beberapa sebab tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bekerja

Dengan menelaah hukum-hukum syara' yang menetapkan bentuk kerja, tampaklah bahwa bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan harta adalah kerja-kerja sebagai berikut:

1) Menghidupkan tanah yang mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh satu orangpun. Atau tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah itu pernah dimiliki seseorang, tidak nampak adanya bekas sesuatu seperti pagar, tanaman budidaya, bangunan dan lainnya. Menghidupkan berarti memakmurkannya, yakni menjadikan layak untuk lahan pertanian, seperti penanaman pohon, membuat bangunan di atasnya, atau membuat suatu apapun yang menunjukkan atas pemakmuran tanah.⁷⁴

Hal ini seperti yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW dalam Haditsnya :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا
أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ.
اخرجه الترمذي

⁷³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi ...*, h. 71

⁷⁴ Abdurrahman. Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terjemah Ibnu Sholah (Bangil : Al-Izzah. 2001) h. 59

Artinya : Telah menceritakan Muhammad bin Bassar, mengabarkan kepada saya Abdullah Wahhab al-T}aqofiya, memberi kabar, kepadaku Ayyub dan Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Said Ibnu Zaid dari Nabi SAW : Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut adalah miliknya.

2) Menggali kandungan bumi

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa yang terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (jama'ah) atau disebut *rikaz*. Dengan kata lain, harta tersebut bukan merupakan hak seluruh kaum muslimin. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas, atau merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta penggalian tersebut merupakan hak milik umum.

Sebagaimana firman Allah QS. Yasin ayat 41 :

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا
حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ⁷⁵

Artinya : Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-biji, maka dari padanya mereka makan. (QS. Yasin: 41)

3) Berburu

Yang termasuk dalam kategori bekerja adalah berburu. Berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya, sehingga yang berlaku dalam perburuan barang dan

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., h. 443

hewan-hewan yang lain. Demikian hnya harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 96 yang berbunyi :

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ⁷⁶

Artinya : Dihalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Maidah: 96)

4) Makelar (Samsarah)

Makelar yaitu suatu cara untuk memperoleh harta dengan bekerja untuk orang lain dengan upah, baik itu untuk keperluan menjual maupun membelikan. Makelar (*samsarah*) termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta, secara hak menurut syara'.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ⁷⁷

Artinya : Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf; 72)

5) Mud}arabah

⁷⁶ ibid, h. 124

⁷⁷ ibid, hal. 124

Mud{arabah berasal dari kata *d{arib*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁷⁸

Secara teknis, *Mud{arabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Sahjibul Mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama keraguan itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ
عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يُكَيِّنُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. أَخْرَجَهُ ابُو دَاوُدَ

*Artinya : Menceritakan kepada kita Muhammad bin Sulaiman al-Mishishiyyi, menceritakan kepada kita Muhammad bin Zibri berkata, dari Abi Hayyan, at-Taimini, dari bapaknya, dari Abi Hurairah berkata yang mengangkat firman Allah, sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah pihak ketiga (yang akan melindungi) dua orang yang melakukan perseroan, selama salah seorang di antara mereka, tidak mengkhianati temannya, apabila salah seorang di antara mereka telah mengkhianati temannya, maka aku keluar dari keduanya”.*⁷⁹

6) Ijarah

⁷⁸ Muhammad Rawas Qol’aji, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha* (Birut : Dar Al-Nafs, 1985), h. 26
⁷⁹ Abu Dawud , Sunan Abu Dawud (1994), h. 127

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁸⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Talaq ayat 6 yang berbunyi :

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... الآية⁸¹

Artinya :Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.

7). Musaqah

Secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-Mu'amalah.

Secara terminologi fiqh, *musaqah* adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.⁸²

Ulama' Syafi'iyah mendefinisikannya dengan mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma untuk anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.⁸³

Dengan demikian, akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 117, Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Cet. 8. Vol. III. (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arobi, 1987), h. 183

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., h. 559

⁸² Lihat Ibnu Abidin, *Rat Al-Muhtar "ala Al-Dur Al-Muhtar, Cet. 5"* (Beirut : Dar Fik, tt), h. 300

⁸³ Ash-Sharbini al-Khotib Mugni al-Muhtaj, II (Beirut : Dar Fik, tt), h. 322

agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

b. Waris

Waris juga termasuk dalam kategori sebab atau cara untuk memiliki harta.⁸⁴ Karena waris adalah sarana untuk membagikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya agar tidak mengumpul, maka setelah kematian orang tersebut harta itu harus dibagikan atau didermakan kepada orang lain, tetapi pembagian kekayaan tersebut bukanlah merupakan *illat* bagi waris itu, melainkan sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri.

Tentang kepemilikan kekayaan melalui waris ini sebagai mana hadis Rosulullah SWT.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ حَزْمٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَنِيُّ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَنِيِّ عَنْ الْمُقَدَّامِ أَبِي كَرِيمَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلَورَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَالِيتَا وَرَيْمًا قَالَ فإلى الله وإلى رَسُولِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقَلُ عَنْهُ وَأَرْثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ. (أخرج ابن ماجه)⁸⁵

Artinya : Menceritakan kepada kita Abu Bakri ibnu Abi Syaibah, menceritakan kepada kita Syaibah, Abu Bakar melalui jalan lain dan mengabarkan kepada kami Muhammad bin al-Wahid, menceritakan kepada kami Muhammad bin ja'far, berkata: menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada saya Budail bin Maisaroh al-'Uqailiyuh

⁸⁴ Hak waris atas harta warisan orang yang meninggal itu merupakan hak perorangan. Memperoleh milik dengan jalan warisan didasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Warisan merupakan hak Allah. Orang tidak berhak menhang-hangi hak waris yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam al-Qur'an terdapat di dalam surat an-Nisa' ayat 11. lihat Ahmad Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 1987), h. 58. lihat juga Abdullah Zaki Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 175-176

⁸⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qoswini, *Sunnah ibnu Majah II* (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), h. 114

dan Ali bin Miqdam Abi Karimah, laki-laki warga syam, diantara sahabat-sahabat Rosulullah SAW, dia berkata : Rosulullah SAW barang siapa yang meninggalkan (mati) harta, maka diwariskan kepada ahlinya dan barang siapa yang mati tidak punya ahli waris, maka diberikan kepada kami.

c. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup

Setiap orang berhak untuk hidup dan ia juga wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya bukan sebagai hadiah, maupun belas kasihan. Cara ini memenuhinya adalah dengan bekerja, jika tidak mampu bekerja, maka Negara atau pemerintah wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Karena Negara adalah “pengelola” rakyat, serta bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya.

Hal ini diungkapkan oleh Nabi pada Hadistnya :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخارى) ⁸⁶

[Artinya : menceritakan kepada kita Ismail, menceritakan kepada saya malik bari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : Imam yang menjadi pemimpin manusia adalah (laksana) pengembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyat. (HR. Bukhari.).

d. Pemberian harta Negara kepada rakyat

Pemberian ini juga termasuk dalam kategori pemilikan harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu memenuhi hajat kehidupan dan h ini diambil dari *Baitul Mal* sebagai zakat. Hal ini telah ditetapkan oleh syara' dalam firman-Nya.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ

⁸⁶ Abi Abbas Shihahuddin Ahmad bin Muhammad Qostalani, *Shoheh Bukhori, IV* (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), h. 233

بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ⁸⁷

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."(QS. Al-Anfaal [8] ; 1)

Dan firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁸⁸

Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)[626] di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfaal :75)

mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah : “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta rampasan perang (*ganimah*) dan cara pengelolaannya diserahkan kepada Rasul dan penguasaan kaum muslimin. Adapun Rasul SAW sebagai pihak yang membagikan *ganimah* menunjukkan bahwa urusan tersebut diserahkan kepada pendapat Imam dan kaum muslimin

e. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....,h. 177

⁸⁸ *ibid*, h. 186

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Dalam hal ini mencakup lima hal:

- 1) Adanya hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lain, baik itu hubungan ketika masih hidup dengan orang lain, seperti hibah.
- 2) Kepemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi dari kemandharatan yang menimpa seseorang) seperti *diyat*. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 92 yang berbunyi :

... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ... الآية⁸⁹

Artinya :Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). (QS. An-Nisa'; 92)

- 3) Menerima mahar karena adanya akad nikah. Hal ini diungkapkan dalam surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا⁹⁰

Artinya :Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 4)

⁸⁹ ibid, h. 93

⁹⁰ ibid, h. 77

- 4) Barang temuan (*luqat{ah}*), barang ini boleh dimiliki oleh seseorang apabila barang tersebut telah diumumkan selama satu tahun (jika barang tersebut dapat disimpan seperti emas) dan apabila barang tersebut tidak dapat disimpan, maka barang tersebut dapat segera dimiliki atau dijual, dan hasil dari penjualan itu akan dijadikan sebagai ganti apabila pada suatu saat barang tersebut ada yang mengakui dan mengambilnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 20, yang berbunyi :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ
الزَّاهِدِينَ⁹¹

Artinya :Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. (QS. Yusuf: 20).

- 5) Santunan, kompensasi harta yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang karena tugasnya sebagai pejabat pemerintah

Sedangkan menurut para ulama' fiqh, cara untuk memperoleh hak milik atau sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan Islam adalah :

- a. Melalui pengawasan terhadap harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah seperti mengambil ikan laut.
- b. Melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau oleh suatu lembaga hukum seperti jual beli, hibah dan wakaf.

⁹¹ ibid, h. 237

- c. Melalui peninggalan seseorang seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang meninggal.
- d. Harta yang diperoleh oleh seseorang yang datang secara alami pohon yang berbuah di kebun dan akan sapi yang dilahirkan.⁹²

Lain menurut Musthafa Husni Assiba'i, jalan untuk dapat memiliki suatu itu dengan dua jalan yang utama :

- a) Dengan jalan hibah (pemberian), hadiah, wasiat atau pembagian pusaka (warisan). Jalan ini ditentukan tidak dengan usaha atau bekerja.
- b) Dengan jalan berusaha dan bekerja. Cara bekerja yang seperti apapun dibolehkan, kecuali dengan cara yang dilarang seperti :
 - 1. Hal-hal yang merugikan orang lain, seperti riba, berjudi, penimbun, perampasan, mencuri dan lain-lain.
 - 2. Peribaan yang sifatnya membahayakan, baik kepada perorangan atau kepada masyarakat, atau kepada keamanan Negara secara umum, seperti pelacuran, perdagangan minuman keras.⁹³

4. Pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan

a. Pemanfaatan kepemilikan

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, kepemilikan akan harta tentu dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan tersebut dan menjadi sesuatu yang dilarang memiliki kekayaan tanpa dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan itu. Kekayaan yang dibiarkan tanpa dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktifitas perekonomian.⁹⁴

Bentuk-bentuk pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan mencakup tatacara

⁹² Mustafa Ahmad al-Zarqi, *Al-Madkh al-Fighi al-Am*, III (Damaskus : Matba'atu Taribina, 1965) h. 242

⁹³ Musthafa Husni Assiba'i, *Sosialisme Islam*, Penerjemah, M. Abdai Rathomi (Bandung : CV Diponegoro, 1969), h. 182-193

⁹⁴ M. Ismai Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar...*, h. 148

pembelanjaan dan tatacara pengembangannya. Islam menghendaki agar siapapun ketika mengelola harta melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani prioritas pertama yang lazim dilakukan terkait dengan pengelolaan harta adalah mengkonsumsi habis, khususnya menyangkut barang yang habis pakai seperti makanan dan minuman. Atau mengkonsumsi dalam arti sekedar mengambil manfaat dari harta seperti pakaian, rumah, mobil dan sebagainya.⁹⁵

Setiap muslim harus tunduk mengikuti hukum-hukum syari'ah yang terkait dengan hal tersebut. Mengingat dalam Islam setiap bentuk pemanfaatan akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT kelak. Terkait dengan harta, pertanggungjawaban yang diberikan meliputi dua perkara, yaitu untuk apa harta itu digunakan dan dari mana harta itu didapat, sehingga dalam hal ini pengaturan pemanfaatan tersebut digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu pemanfaatan yang dihalalkan dan pemanfaatan yang diharamkan dalam Islam.

1. Pemanfaatan kepemilikan yang dihalalkan

Pengembangan kepemilikan ini terkait dengan hukum-hukum di dalam Islam. Ada yang bersifat wajib seperti nafkah, dan keperluan ibadah atau zakat. Bersifat sunnah seperti hibah dan sedekah dan mubah seperti untuk keperluan rekreasi dan lain-lain.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, pengeluaran harta dilakukan Daulah Islamiyah dalam kondisi yang mengharuskan Negara melakukan tugas-tugas wajib bagi kaum muslimin secara keseluruhan, misalnya memberi makan orang yang menderita kelaparan, sebagaimana yang

⁹⁵ ibid, h. 152

terjadi pada *am'ramadah* (tahun paceklik) di masa Umar Ibn Khatab. Atau memberikan bantuan kepada orang yang meminta pertolongan karena terjadi bencana alam dan dalam kondisi menghadapi serangan.

2. Pemanfaatan kepemilikan yang dilarang

Ada anjuran di dalam Islam untuk tidak memanfaatkan harta dalam aktifitas *israf* dan *tabdzir*, *taraf* (berfoya-foya), *taqtir* (kikir), menyuap dan untuk tindakan kezaliman.⁹⁶

b. Pengembangan Kepemilikan

Pengembangan kepemilikan terkait dengan suatu mekanisme atau cara yang akan digunakan untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan harta. Misalnya apakah dengan cara diinvestasikan dalam sebuah perusahaan, untuk modal perdagangan atau malah dilarikan untuk perjudian.

1. Pengembangan kepemilikan dalam Islam

Pengembangan kepemilikan tidak dapat dilepaskan dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah pertanian, perdagangan, dan industri serta jasa. Syari'ah Islam menjelaskan hukum-hukum seputar perdagangan seperti jual-beli, persyarikatan dan sebagainya, serta telah menjelaskan hukum seputar industri dan jasa atau ijarah. Pengembangan kepemilikan dalam Islam pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengembangkannya selama tidak terkait dengan larangan.⁹⁷

2. Pengembangan kepemilikan yang dilarang

⁹⁶ *ibid*, h. 154

⁹⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem...*, h. 127

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, dalam sistem ekonomi Islam, masalah pengembangan kepemilikan terikat dengan hukum-hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar. Syari'ah Islam melarang pengembangan harta dalam hal.

- a. Perjudian
- b. Riba
- c. *Al-Ghabn al-Fahisy* atau trik keji
- d. Tadlis atau penipuan
- e. Penimbunan
- f. Mematok harga.⁹⁸

⁹⁸ ibid, h. 195